

## TPS Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Sriwijaya University follows the policies of the Palembang city environmental service in handling, managing and disposing of hazardous waste materials. This policy is still in effect until now


These policies consist of:

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomo 5059 );

Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Walikota Palembang No. 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemberian Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);



The screenshot shows a web page from the Palembang City Environmental Service website. The page title is "DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN" and the main heading is "TPS Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)". Under the heading, there is a section titled "Deskripsi Layanan" which contains the following text:

Dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup terutama dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan sebagai upaya dalam pengendalian pencemaran lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun, bagi semua Pelaku Usaha yang menghasilkan Limbah B3 ( Pabrik Karet, Pabrik Sawit, Perhotelan, Rumah Sakit Dll ) hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemberian arahan dan pedoman bagi setiap kegiatan pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Kota Palembang;

Berdasarkan :

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomo 5059 );
- Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Walikota Palembang No. 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemberian Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

Below the description, there is a section titled "Persyaratan" which is currently empty.

Link: <https://hallo.palembang.go.id/kategori/index/356/86>